PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS I A

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik oleh:

....., NIK 6371012409920010, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 September 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan …. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email adk2official@gmail.com dan nomor handphone/WA 081352290588 Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan:

....., NIK 6371025001960005, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan … Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 44/Pdt.G/2025/PA.Bjm, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: …, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka (belum kawin) dan Termohon berstatus perawan (belum kawin);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di .. Kota Banjarmasin selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di … Kabupaten Banjar selama 6 tahun 2 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan sering bertengkar sejak Juni 2023 disebabkan Termohon sering tidak mentaati Pemohon ketika dinasehati dalam hal mengurus rumah tangga, seperti soal kerapian rumah dan bahkan Termohon sering melalaikan untuk melayani Pemohon, seperti Termohon sering lalai dalam menghidangkan makanan ketika Pemohon pulang dari pekerja. Maka hal itu membuat Pemohon merasa tidak ada kebahagiaan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering tanpa izin meninggalkan tempat kediaman bersama (kabur) ke rumah teman atau kerabat Termohon dengan menginap hingga dua hari, sehingga Pemohon selalu kesulitan mencari Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Juli 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas sekaligus menjatuhkan talak secara agama kepada Termohon yang disaksikan oleh orang tua Termohon. Sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa selama 6 bulan berpisah, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk rukun dan kumpul kembali. Pihak Keluarga Pemohon ataupun keluarga Termohon tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai resmi dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin Pemohon (**...**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**.....**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menjelaskan bahwa Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon tanggal 25 Juli 2024 dan dibenarkan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras mendamaikan pihak-pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Juli 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas sekaligus menjatuhkan talak secara agama kepada Termohon yang disaksikan oleh orang tua Termohon. Sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Termohon menjelaskan bahwa Pemohon mengantar Termohon kepada orangtua tanggal 25 Juli 2024 yang dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari tanggal 25 Juli 2024, sampai dengan permohonan diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 07 Januari 2025, Pemohon dan Termohon berpisah kurang dari 6 bulan (5 bulan 12 hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA no. 1 tahun 2022, bagian C. Rumusan Kamat Agama angka 1 huruf b, yang telah disempurnakan dengan SEMA no. 3 tahun 2023 menyebutkan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Termohon dipersidangan yang dibenarkan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon berpisah kurang dari 6 bulan (5 bulan 12 hari) sehingga belum memenuhi ketentuan SEMA no. 3 tahun 2023.

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar percerain maka sebagaimana dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi ketentuan SEMA no. 3 tahun 2023, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mastina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs. H. Hasanuddin, M.H.	**Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Mastina, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	0.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	J u m l a h	Rp.	170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)